



PUTUSAN

Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Nafkah dan Hak Asuh Anak antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tantan Herdian, S.H., Miftahuddin, S.H., Hamdi, S.H.** dan **Royan Mardian, S.H.**, para advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jl. Raya Epen RT. 002 RW. 004 Cimanggu Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dengan alamat elektronik herdian1979@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1405/k/2023 tanggal 16 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Suharyono, S.H.** dan **Anis Kismadi, S.H.**, para

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

advokat/penasihat hukum yang beralamat di Sanggar Kencana XVI Nomor 13 Kota Bandung, dengan alamat elektronik suharyonosri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1506/K/2023 tanggal 07 Desember 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 16 November 2023 dengan register perkara Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal [REDACTED] M bertepatan dengan [REDACTED] H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal [REDACTED];
 2. Bahwa setelah menikah [REDACTED] Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga dan tinggal di wilayah [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
 3. Bahwa, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED];
 - 3.2. [REDACTED];
 - 3.3. [REDACTED];
- [REDACTED];
- kesemuanya ada dalam Pengasuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - 5.1. Tergugat tahun 2018 sudah dekat dengan Perempuan yang bernama Devi yang berprofesi sebagai Pemandu Lagu (PL) ditempat Karaoke;
 - 5.2. Bahwa pada bulan November tahun 2022 Tergugat dekat kembali dengan seorang Perempuan yang bernama Desi Wardani dan dari Pengakuan Tergugat bahwa Tergugat telah menikan sirri dengan perempuan tersebut;
 - 5.3. Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT terhadap penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada bulan September 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah ranjang Bersama dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, mengingat Tergugat berkerja pada perusahaan BUMN dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), diluar uang bonus dan uang perjalanan dinas jika dikomulasikan besaran kisaran Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) , maka jika terjadi perceraian Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar; Nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat rutin untuk setiap bulanya memberikan nafkah kepada Penggugat kisaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diluar biaya kebutuhan anak-anak;

10. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban tuntutan Penggugat;

11. Bahwa, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, [REDACTED]

[REDACTED], selama ini dekat dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut maka Pengugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;

12. Bahwa, mengingat ketiga orang anak tersebut masih membutuhkan biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak dikalikan 3 (tiga) Orang anak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) samapai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen untuk setiap tahunnya;

13. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi dan tidak adalagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] dengan talak satu ba'in sugra;
3. Menghukum Tergugat untuk membeyar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban isi diktum angka 3.1 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak yang bernama;
 - 5.1. [REDACTED]
 - 5.2. [REDACTED]
 - 5.3. [REDACTED]
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga orang anak yang bernama Keira Widyanovita, Perempuan, lahir tanggal 08 November 2011, Naura Zakiya Kamila, Perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 2016 serta Diandra Zivana Marioen, Perempuan Lahir tanggal 23 Desember 2021, sebagaimana diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan Pengadilan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat ternyata identitas Tergugat sesuai dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, dengan mediator **Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.**, dan hasil dari upaya tersebut adalah berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 07 Desember 2023;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-Court sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, pada agenda pembuktian, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengakui telah berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan telah kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon putusan, dan atas permohonan Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak berkeberatan atas pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 *jls.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.I.R. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Tergugat tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukkan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan dari mediator Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H. tanggal 07 Desember 2023, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pencabutan perkara *a quo* setelah terjadinya jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV yang menyatakan apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat maka perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Nph dari Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Wawan Mulyawan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.** dan **Riana Elfriyani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Harun Nur Rasyid** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Wawan Mulyawan, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Riana Elfriyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Harun Nur Rasyid

Perincian biaya

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Nph